



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ~~65~~ TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Transfer ke Desa dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK/.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Desa dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa;
5. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Desa;

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening kas milik Pemerintah Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / (2 \times DST) + (1 \times DT)$$

Keterangan :

$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

AA _{Kab/Kota}	=	Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN Tahun 2018
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF_{Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- AF_{Kab/Kota} = Alokasi Formula Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah RKUD ke Rekening Kas Umum Desa (RKD) Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD) Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. bidang Pembangunan Desa :

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi;
 4. pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat;
 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; dan/atau
 7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan.
- b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 2. peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan;
 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa;
 5. sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat; dan/atau
 6. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR. 65 . . .



TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL :	
KADIP PD	KADIS PMD
AMRI D. HARDY, S.H.	SYAFARUDDIN, S.P.
197306131993031002	1974710151988101001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN
2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU DANA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	MUARA SABAK TIMUR	ALANG-ALANG	616.345.000	157.549.000	260.951.000	1.034.845.000
2		LAMBUR	616.345.000	-	252.728.000	869.073.000
3		SIMBUR NAIK	616.345.000	-	106.573.000	722.918.000
4		LAMBUR I	616.345.000	-	121.804.000	738.149.000
5		LAMBUR II	616.345.000	-	267.371.000	883.716.000
6		KOTA RAJA	616.345.000	-	183.604.000	799.949.000
7		SIAU DALAM	616.345.000	-	157.942.000	774.287.000
8		SUNGAIULAR	616.345.000	-	127.426.000	743.771.000
9		KOTA HARAPAN	616.345.000	-	120.506.000	736.851.000
10		KUALA SIMBUR	616.345.000	-	138.637.000	754.982.000
11	NIPAH PANJANG	SIMPANG JELITA	616.345.000	-	108.579.000	724.924.000
12		SIMPANG DATUK	616.345.000	-	195.344.000	811.689.000
13		TELUK KIJING	616.345.000	-	147.825.000	764.170.000
14		SUNGAI RAYA	616.345.000	-	196.311.000	812.656.000
15		PEMUSIRAN	616.345.000	-	117.852.000	734.197.000
16		SUNGAI TERING	616.345.000	-	166.731.000	783.076.000
17		SUNGAI JERUK	616.345.000	-	193.668.000	810.013.000
18		BUNGA TANJUNG	616.345.000	-	110.889.000	727.234.000
19	MENDAHARA	PANGKAL DURI	616.345.000	157.549.000	319.604.000	1.093.498.000
20		MENDAHARA TENGAH	616.345.000	-	171.698.000	788.043.000
21		LAGAN ILIR	616.345.000	-	255.140.000	871.485.000
22		SINAR KALIMANTAN	616.345.000	-	121.755.000	738.100.000
23		SUNGAITAWAR	616.345.000	-	249.973.000	866.318.000
24		BAKTI IDAMAN	616.345.000	-	135.379.000	751.724.000
25		MERBAU	616.345.000	-	226.964.000	843.309.000
26		PANGKAL DURI ILIR	616.345.000	-	252.690.000	869.035.000
27	RANTAU RASAU	RANTAU RASAU I	616.345.000	-	142.017.000	758.362.000
28		RANTAU RASAU II	616.345.000	-	83.899.000	700.244.000
29		HARAPAN MAKMUR	616.345.000	-	129.336.000	745.681.000
30		BANGUN KARYA	616.345.000	-	134.987.000	751.332.000
31		RANTAU JAYA	616.345.000	-	119.078.000	735.423.000
32		SUNGAI DUSUN	616.345.000	-	88.281.000	704.626.000
33		KARYA BAKTI	616.345.000	-	230.620.000	846.965.000
34		MARGA MULYA	616.345.000	-	153.740.000	770.085.000
35		PEMATANG MAYAN	616.345.000	-	106.555.000	722.900.000
36		TRI MULYO	616.345.000	-	172.880.000	789.225.000
37	SADU	SUNGAI SAYANG	616.345.000	-	273.804.000	890.149.000
38		AIR HITAM LAUT	616.345.000	157.549.000	406.385.000	1.180.279.000
39		SUNGAI JAMBAT	616.345.000	157.549.000	474.328.000	1.248.222.000
40		SUNGAI ITIK	616.345.000	157.549.000	393.843.000	1.167.737.000
41		SUNGAI BENUH	616.345.000	-	111.159.000	727.504.000
42		SUNGAI CEMARA	616.345.000	-	121.123.000	737.468.000
43		REMAU BAKU TUO	616.345.000	-	242.205.000	858.550.000
44		LABUHAN PERING	616.345.000	-	324.040.000	940.385.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU DANA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
45	DENDANG	KUALA DENDANG	616.345.000	-	309.912.000	926.257.000
46		KOTO KANDIS DENDANG	616.345.000	-	180.898.000	797.243.000
47		KOTO KANDIS	616.345.000	-	684.793.000	1.301.138.000
48		SIDO MUKTI	616.345.000	-	194.256.000	810.601.000
49		CATUR RAHAYU	616.345.000	-	187.200.000	803.545.000
50		JATI MULYO	616.345.000	-	85.239.000	701.584.000
51	KUALA JAMBI	TELUK MAJELIS	616.345.000	-	338.428.000	954.773.000
52		KUALA LAGAN	616.345.000	-	161.251.000	777.596.000
53		MAJELIS HIDAYAH	616.345.000	-	100.787.000	717.132.000
54		MANUNGGAL MAKMUR	616.345.000	-	98.928.000	715.273.000
55	MENDAHARA ULU	PEMATANG RAHIM	616.345.000	157.549.000	524.615.000	1.298.509.000
56		SUNGAITOMAN	616.345.000	-	181.596.000	797.941.000
57		BUKIT TEMPURUNG	616.345.000	-	89.059.000	705.404.000
58		SINAR WAJO	616.345.000	157.549.000	333.862.000	1.107.756.000
59		SUNGAI BERAS	616.345.000	-	297.708.000	914.053.000
60		MENCOLOK	616.345.000	-	200.206.000	816.551.000
61	GERAGAI	LAGAN ULU	616.345.000	-	179.975.000	796.320.000
62		LAGAN TENGAH	616.345.000	-	163.535.000	779.880.000
63		PANDAN MAKMUR	616.345.000	-	129.562.000	745.907.000
64		PANDAN LAGAN	616.345.000	-	97.580.000	713.925.000
65		SUKA MAJU	616.345.000	-	110.173.000	726.518.000
66		KOTA BARU	616.345.000	-	101.118.000	717.463.000
67		RANTAU KARYA	616.345.000	-	80.415.000	696.760.000
68		PANDAN SEJAHTERA	616.345.000	-	93.156.000	709.501.000
69	BERBAK	RANTAU RASAU	616.345.000	157.549.000	326.513.000	1.100.407.000
70		RANTAU MAKMUR	616.345.000	157.549.000	401.834.000	1.175.728.000
71		SUNGAI RAMBUT	616.345.000	-	98.477.000	714.822.000
72		RAWA SARI	616.345.000	-	111.811.000	728.156.000
73		TELAGA LIMO	616.345.000	157.549.000	277.642.000	1.051.536.000
TOTAL			44.993.185.000	1.575.490.000	14.556.753.000	61.125.428.000

TELAH DITELITI KEBENARANNYA TANGGAL:	
KABID PD	
 AMRI JUHARDY, S.P. 197306131993031002	 SYAFARUDDIN, S.P. 196710151988011001

BUPATI TANJUNGPINANG, KABUPATEN TANJUNGPINANG, PROVINSI LAMPUNG

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum dan Perundang-undangan  Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196310011985031006
